

# SKRIPSI

## FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA



OLEH :

RIDHA DWI WAHYUNI

B121 15 512

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RIDHA DWI WAHYUNI**

**B 121 15 512**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIDHA DWI WAHYUNI  
B121 15 512**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 17 Juli 2019  
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum.  
NIP. 19640910 198903 1 004

Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH  
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ridha Dwi Wahyuni

Nomor Pokok : B121 15 512

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga  
Berencana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juni 2019

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH.**  
NIP. 19640910 198903 1 004

**Pembimbing II**



**Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH**  
NIP. 19680711 200312 1 004



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIDHA DWI WAHYUNI  
N I M : B12115512  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2019

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridha Dwi Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : B121 15 512

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana**” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.



ssar, Juli 2019

Ridha Dwi Wahyuni

## ABSTRAK

**Ridha Dwi Wahyuni (B12115512)**, dengan Judul “**Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana**”. Di bawah bimbingan **Aminuddin Ilmar** selaku pembimbing I. dan **Zulkifli Aspan** selaku pembimbing II.

Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku yang terkait dengan pembahasan penulis.

Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut : **Pertama** Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah terlaksana dan sementara berlangsung. Program Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu program prioritas yang digalangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah intruksi langsung oleh Presiden. Program Kampung KB juga termasuk dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 yang dimana Program Kampung KB bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang pelayanan KB dan pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. **Kedua** faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Antara lain, Faktor hukum Faktor Sumber daya/Fasilitas dan Faktor Masyarakat



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan kasih sayang, rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis junjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi kita semua. Segala kemampuan telah Penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, “ **Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana**” ini. Namun demikian, Penulis menyadari tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan segala masukan dalam bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini.

Untuk itu, perkenalkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis, ayahanda **Alm. Abd. Radjab Pahara.,S.sos, M.M.** dan ibunda **Restu Trimuliani Sardjan., S.M** atas segala cinta, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 Penulis dengan baik. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan panutan bagi Penulis untuk terus belajar lebih giat. Kepada Saudari Penulis yang tercinta, **drg. Resky Utami Dewi.,S.KG.** yang telah mendorong dan motivasi kepada Penulis.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis, oleh karena itu penulis



menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.**, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, **Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**;
3. **Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II serta kepada **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji II yang telah banyak membantu Penulis dalam pembuatan skripsi ini dengan memberikan ilmu, saran serta kritik untuk lebih baik kedepannya;
4. Kepada Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Kepada **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik Penulis;



6. Seluruh staff/pegawai akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. **Ibu Dr. hj. A. Muliati halik. M.kes** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **Ibu Ir. Alfiah Mutmainnah, MT** selaku Kepala Bidang Penyuluhan, **Ibu Restu Trimuliani Sardjan, SM** selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, **Ibu Dra. Adrianti** selaku Pengendali Penyuluh Keluarga Berencana, dan **Bapak H. Z.Sainuddin., S.KM., M.Kem** selaku Kepala Seksi Perencanaan, yang telah memberikan informasi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah dari mahasiswa baru sampai dengan sekarang, **Resky Mufidah Mahmud, S.H,** **Mirnayanti, S.H. Nur Insani Aulia, S.H. Ayu Anindhita B,** **Ulfha Mutmainnah, dan Angel Monica Sharen.** Terima kasih atas segala pengalaman baik suka dan dukanya selama ini.
9. Kepada teman karib Penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Fifty Nur Ramadhandy, S.H.,** **Brahmana Muh. Ilman., Aulia Fajrin., Muh. Arief Mulyono.,** **Muh. Farhan Fais., Daniel Akhyari., Wahyu Adji Wibowo.,** **Mutmainnah Syarifuddin Andi Omar, S.H., Syarifah Fadliyah Nurul Hidayah, Syarifah Fadliyah Nurul Hidayah,** terima kasih atas semangat pembelajaran dan bantuannya yang tak terhingga selama ini;



10. Kepada teman-teman seperjuangan di **Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2015** yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu selama ini. Sermin, Sinar, Rahmat Jaka Perdana, Luqman, Edel, Medlin, Fuji, Wiwi, Anca, Ryan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa Penulis tuliskan satu-persatu;
11. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 99 Kec. Gantarangkeke. Kelurahan Tanah Loe, Kak acca, kak anca, Kak baso, Edi, Jusriah, Mega dan Hasriani. Terima kasih atas cerita, canda tawa dan pengalamannya selama ber-KKN;
12. Keluarga Besar **Garda Tipikor FH-UH** dan **FORMAHAN FH-UH**, terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang kakak-kakak dan teman-teman telah berikan selama berproses.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 5 Juli 2019

**Ridha Dwi Wahyuni**

viii



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iiiv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Hukum Administrasi Negara.....	8
1. Pengertian Hukum Administrasi .....	8
2. Sumber Hukum Administrasi Negara .....	10
B. Pemerintah daerah .....	11
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	11
2. Otonomi Daerah.....	12
3. Tindakan Pemerintah .....	12
C. Teori Kewenangan .....	14
1. Pengertian Kewenangan.....	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	16
D. Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	18
2. Faktor Penegakan Hukum .....	19
E. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	24
F. Dasar Hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) .....	27
a. Kamus Kampung Keluarga Berencana.....	28
b. Konsep Kampung KB .....	28
c. Tujuan Kampung KB.....	30



3. Prasyarat Pembentukan Kampung KB .....	31
4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana .....	37
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana.....	51
1. Faktor Hukum .....	55
2. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung.....	57
3. Faktor Masyarakat .....	58
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat

di oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau gan tertentu.



Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.<sup>1</sup>

Sebagai upaya penanggulangan masalah kependudukan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program kependudukan dan keluarga berencana. Upaya nyata tersebut diwujudkan dengan ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui lembaga tersebut, diharapkan menjadi salah satu alat untuk mengatasi kekhawatiran atas tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.<sup>2</sup>

BKKBN merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.<sup>3</sup>



---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 2005, *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera, BKKBN. Jakarta*

<sup>2</sup> Undang Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 1 Ayat 1.

Pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan cara demi terwujudnya pemerataan KB tersebut. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) periode 2015-2019, maka dibuatnya kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Program Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan meningkatkan keterpaduan lintas sektor dalam intervensi program pembangunan.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

Sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Ir.Joko Widodo Presiden RI pada bulan Januari 2016, kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat, Kampung KB ini dibentuk ada

hal yang melatar belakanginya, yaitu: (1) Program KB tidak lagi dan terdengar gaungnya seperti pada Orde Baru, (2) Untuk





meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” serta agenda prioritas ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia “, (5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010-2030.

Tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada pemerintah, namun akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan



perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.<sup>4</sup>

Program Kampung KB terus dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan sejak 2016 lalu, idealnya sebuah Kampung KB masyarakat di dalamnya seharusnya ikut berpartisipasi pada seluruh program KB yang diselenggarakan oleh Pemerintah tersebut dan pengurus Kampung KB sebagai pelaksana teknisnya.

Namun kenyataannya setelah berdirinya Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tingkat keaktifan masyarakat untuk menjadi peserta aktif KB masih kurang apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, kendala dalam mewujudkan program Kampung KB tersebut bukan hanya dari partisipasi masyarakat, namun ternyata dari pemerintah atau instansi yang terkait kurang mendukung

perhatikan, padahal membangun Kampung KB harus bermitra

an Tentang Kampung KB <https://www.bkkbn.go.id/>



dengan dinas lainnya, keterlibatan para stake holder dalam kegiatan di kampung KB masih rendah serta tingkat pengetahuan kader tentang program KKBPk yang masih rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kampung KB di akibatkan kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang Kampung KB. Sedangkan ekspektasi dari BKKBN adalah ingin seluruh masyarakat mengikuti semua program Kampung KB yang tujuan utamanya adalah menekan jumlah penduduk, khususnya di wilayah yang menjadi kampung percontohan program Kampung KB. Informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam sebagai bahan penulisan Hukum tentang **Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana?

ah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Administrasi Negara

#### 1. Pengertian Hukum Administrasi

Hukum Administrasi adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk memengaruhi terhadap tindakan pemerintah.<sup>5</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang termasuk ke dalam golongan yang membedakan kedua cabang ilmu hukum ini secara principal antara lain Christian van vollenhoven. Tulisannya yang pertama mengenai hal tersebut adalah "*Thorbecke enhet Administratiefrecht*". Dalam bukum ini, Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa Hukum Administrasi Negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan Negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara.

Van Vollenhoven membagi hukum administrasi menjadi beberapa bagian.

a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan).

b. Gereguleerd recht (hukum peradilan), yang terdiri dari :



---

<sup>5</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.

- 1) Staatrechterlijke rechtspleging (hukum tata Negara formal/peradilan tata Negara);
- 2) Burgerlijke rechtspleging (hukum acara perdata);
- 3) Administratieve rechtspleging (hukum administrasi formal/peradilan administrasi Negara);
- 4) Strafrechtspleging (hukum acara pidana);
- 5) Politierecht (hukum kepolisian).
- 6) Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan).

Sementara itu pada karangannya yang kedua, Van Vollenhoven mengatakan bahwa Hukum Administrasi tidak bermaksud hanya mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga menentukan kewajiban-kewajiban kepada rakyat sesuai dengan paham kesejahteraan yang dianut oleh negara (*welvaartstaats-gedachte*).<sup>6</sup>

Sementara itu, J.H.A. Logemann berpendapat bahwa Hukum Administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Kemudian E. Utrecht mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara.<sup>7</sup>



---

<sup>6</sup> M. Haddiqie *"Pengantar Ilmu Hukum tata Negara"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014,

<sup>7</sup> M. Hadjon. DKK, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011, hlm 23-24.

Prajudi Atmosudirdjo merumuskan definisi kerja Hukum Administrasi adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi negara dan terdiri atas dua tingkatan, yakni:

1. Hukum Administrasi Heteronom : bersumber pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara
2. Hukum Administrasi Negara Otonom : Hukum operasional yang cipta oleh Pemerintah sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Djokosutono, SH memandang hukum administrasi Negara sebagai hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan Negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan Negara itu dengan para warga masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Hukum Administrasi Negara

Adapun sumber Hukum Administrasi, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang
- c) Peraturan Pemerintah
- d) Keputusan Presiden
- e) Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri

Peraturan Daerah

26.

n Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi*  
Permata Aksara, Jakarta. Hlm 7-8



- g) Keputusan Kepala Daerah
- h) Yurisprudensi
- i) Hukum tidak tertulis
- j) Hukum Internasional - Keputusan Tata Usaha Negara
- k) Doktrin.<sup>10</sup>

## **B. Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



h 55-65.



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri tidak serta merta mandiri karena pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, namun ada pembagian pembagian urusan atau kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian urusan-urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>12</sup>

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (6), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

## 3. Tindakan Pemerintah

Konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah bagaimna agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannyabaik secara lahirian maupun batiniah.<sup>14</sup>



---

ayat 2 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah  
ayat 6 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
in Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: identitas Universitas  
h,2013,hlm. 139

Tindakan atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pemegang atau pemangku jabatan (pejabat) pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas jabatan yang di embannya memberikan membenaran, bahwa ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan kita sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan yang telah digariskan atau ditetapkan dalam sebuah kebijakan pemerintah.<sup>15</sup>

Untuk mempertegas dan memperjelas mengenai tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*beestuurs rechtshandelingen*) maka perlu diuraikan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Meminjam pendapat dari Muchsan yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparatur pemerintah) dalam kedudukannya sebagai penguasa (*overheid*) maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;



140.

- c. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.

Dari beberapa unsur tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan seperti dikemukakan oleh Muchsan tersebut di atas, pada intinya berkenaan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh organ/badan atau aparat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan serta pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.<sup>16</sup>

### **C. Teori Kewenangan**

#### **1. Pengertian Kewenangan**

Pengertian kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk di akui eksistensinya sekecil apaun dalam suatu komunitasnya dan salah satu faktor pendukung dari eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan.<sup>17</sup>

Dalam literature hukum sering ditemukan istilah kekuasaan,

ngan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja

---

151-152.

an Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah”.<sup>18</sup>

H.D Stout mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-Undang kepada subjek hukum publik. Kemudian menurut F.P.C.L Tonnaer mengatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>19</sup>

Bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap Negara yang menganut konsepsi Negara hukum.<sup>20</sup>

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal

kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Begitu

---

<sup>18</sup> Sudiarjo, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35-36  
<sup>19</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo, 2006, hlm 98  
<sup>20</sup> in Ilmar, Op.Cit hlm 105



pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stroinik dan J.G. Steenbeek (1985:26) menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Menurut P. Nicolai (1994:4) wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Menurut Bagir Manan (2000:2) mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya.<sup>21</sup>

## 2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berdasarkan dengan Pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas maka tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik,

ngan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

114-116



diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indrohato mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara :

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konsitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- 2) Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tersebut.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wijk/ Williem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;



- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>22</sup>

## D. Penegak Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya.<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan dalam kenyataan. Keinginan hukum dalam konteks ini adalah pikiran badan pembuat hukum (Undang-Undang) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam



---

HR, Op.Cit hlm 101-102  
HR, Ibid hlm 291  
an Sinamo, "Hukum administrasi Negara Edisi Revisi", Jakarta : Jala Permata Aksara,  
13

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>25</sup>

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, pihak pemerintah lah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum<sup>26</sup>

Untuk menegakkan hukum melibatkan banyak hal dan ditentukan banyak faktor, keberhasilan penegakan hukum ini akan dipengaruhi dari faktor-faktor tersebut apakah berjalan sesuai dengan seharusnya.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

dan



---

Basah, "Perindungan Hukum Atas Tindak Administrasi Negara", Bandung : Alumni, 14  
HR, Op cit, 2014, hlm 292-293  
Soekanto, "Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta : Rajawali hlm 4-5



e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut.

a. Faktor Hukum

Dalam hal ini yang dimaksud faktor hukum adalah peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam membentuk suatu peraturan harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.<sup>29</sup>



---

<sup>11</sup> Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Namun seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa gangguan dalam penegakan hukum yang berasal dari peraturan hukumnya, hal ini disebabkan karena :

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>30</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Halangan-halangan dapat dijumpai pada penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Halangan tersebut antara



Soekanto, Opcit, hlm 17-18

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>31</sup>

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran yang penting. Maupun peraturan yang berlaku sudah baik namun tidak diimbangi dengan kualitas penegak hukum maka dapat memunculkan masalah. Oleh karena itu mentalitas penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

#### c. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.



Soekanto, Ibid hlm 25

Penegak hukum yang berasal dari masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa setiap masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika masyarakat :<sup>32</sup>

- a.tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- b.tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
- c.tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- d.mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.



Soekanto, Ibid, hlm 45

#### d. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>33</sup> Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagaimana berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.<sup>34</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.



---

Soekanto, Ibid, hlm. 37  
Soekanto, Ibid hlm 37

## **E. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Fungsi DPPKB meliputi :

1. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

an DPPKB, meliputi :

perkokoh kelembagaan pemberdayaan perempuan dan KB.



2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Meningkatkan akses Pemberdayaan Perempuan dan KB di berbagai masyarakat dalam Keluarga Sejahtera
4. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Tokoh Formal dan Informal Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kualitas Keluarga Dengan Harapan Masa Depan Yang Lebih Baik Agar Timbul Rasa Tenang, Serta Kesejahteraan Lahir Batin Dalam Jumlah Anak Yang Ideal.
5. Meningkatkan Akses Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Yang Berorientasi Pada Keluarga Berencana, Kemiskinan, Kesenjangan Gender dan Kerentanan Sosial.
6. Pembinaan Kemandirian dan Peningkatan Cakupan Serta Mutu Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Serta Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Terutama Yang Diselenggarakan Oleh Institusi Masyarakat di Daerah Perkotaan dan Pedesaan Dalam Rangka Mengembangkan Keluarga Kecil Berkualitas.
7. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Dengan Memperhatikan Kelompok Usia Penduduk Berdasarkan Siklus Hidup Yaitu Mulai Dari Janin, Dalam Kandungan Sampai Dengan Lansia Dalam Rangka Pembangunan.



arga Kecil Berkualitas Serta Peningkatan Pengetahuan danampilan Keluarga Dalam Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak, Pembinaan Remaja, Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

9. Peningkatan Pengetahuan Pemahaman, Sikap dan Perilaku Positif Remaja Tentang Kesehatan dan Hak – Hak Reproduksi Guna Meningkatkan Derajat Kesehatan Reprodusinya Dalam Rangka Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga Untuk Mendukung Upaya Kualitas Generasi Mendatang.

Adapun Program DPPKB, meliputi :

1. Bidang Keluarga Berencana
  - a. Program Keluarga Berencana;
  - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
  - c. Program Pelayanan Kontrasepsi.
2. Bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga
  - a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/AIDS;
  - b. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga;
3. Bidang Pengendalian Penduduk

Program Pengelolaan Dan Pengendalian Kependudukan.
4. Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Keluarga berencana
  - a. Program Keluarga Berencana;
  - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.<sup>35</sup>



ngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Pembentukan DPPKB Kab.Pangkep*"  
2-8.



## **F. Dasar Hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).**

1. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016).<sup>36</sup>

## **G. Program Kampung Keluarga Berencana**

### **1. Konsep Kampung KB**

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam



h 12

pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memperdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Melalui Kampung KB juga akan menggalakkan program revolusi berbasis keluarga (RMBK) untuk membangun karakter keluarga-



keluarga Indonesia. Kehadiran Kampung KB menjadi perhatian tersendiri Presiden, sejalan pula dengan instruksi Presiden agar BKKBN, mitra kerja dan masyarakat bekerja lebih keras lagi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga.

## 2. Tujuan Kampung KB

Terdapat dua tujuan pada program Kampung KB, yaitu :

### a. Tujuan umum

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

### b. Tujuan khusus

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita

B), bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)  
a Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;



5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS);
6. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat;
7. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
9. Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat;
10. Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah;
11. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.

### **3. Prasyarat Pembentukan Kampung KB**

Proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan;
- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan

dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat



sesuai dengan bidang instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

#### 4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

##### a. Kriteria Utama

1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada;
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

- b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah, yaitu :

1. Kumuh
2. Pesisir atau Nelayan

aerah Aliran Sungai (DAS)

Antaran Kereta Api



5. Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan)
6. Terpencil
7. Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata
10. Padat Penduduk.

c. Kriteria Khusus

1. Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Kelurahan yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan atau pencatatan sipil yang akurat;
2. Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
3. Kriteria program Keluarga Berencana, dimana pesera KB aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari pencapaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

Keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan);
2. Intensitas opini publik tentang program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor;

...nalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/pemangku  
...ntingan; dan



4. Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah dan para petugas lini lapangan KB (penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PLKB).

Kampung KB diharapkan dapat menjadi program yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang lainnya sehingga perwujudan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam 9 Agenda Prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 “memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” dan Agenda Prioritas ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” dapat terwujud.

Kampung KB pada dasarnya merupakan implementasi revolusi mental berbasis keluarga yang disesuaikan kearifan lokal. Mengubah paradig bahwa membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan tetapi lebih kepada bagaimana memosisikan Program Kampung KB sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang butuh uluran tangan dari pemerintah.<sup>37</sup>



*luarga Mewujudkan NAWA CITA Melalui Kampung KB, Jakarta, 2016.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bagaimana menganalisa Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yang dipilih, penulis memilih tempat penelitian pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Alasan memilih lokasi penelitian di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena sumber data yang ditinjau dan diteliti berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan judul penulis.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau di lokasi penelitian, responden merupakan pihak yang berkompeten terkait penelitian ini. Responden yang





dimaksud yakni wawancara dengan pihak-pihak yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung KB.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literature dengan menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan program Kampung KB.
2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang relevan dan objektif.

### **E. Analisis Data**

Untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Program Kampung KB. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer

sekunder, dan analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara



deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana**

Program Kampung Keluarga Berencana atau biasa yang disebut dengan Kampung KB, merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memperdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Melalui Kampung KB juga akan menggalakkan program Revolusi Berbasis Keluarga (RMBK) untuk membangun karakter keluarga-Indonesia. Kehadiran Kampung KB menjadi perhatian tersendiri, sejalan pula dengan instruksi Presiden agar BKKBN, mitra kerja



dan masyarakat bekerja lebih keras lagi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep (Berita Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 58 Tahun 2016) mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan pergerakan, Keluarga Berencana serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. A. Muliati Halik. M.kes selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beliau mengatakan bahwan :<sup>38</sup>

“ pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa bidang yang membantu kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;



wawancara dengan Ibu Dr. Hj. A. Muliati Halik ( Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana ) pada tanggal, 27 Maret 2019.

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan kader KB;
7. Pelaksanaan pelayanan KB
8. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. A. Muliati Halik. M.kes selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa :<sup>39</sup>

“Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kampung KB, Pembentukan Kampung KB di tingkat Kabupaten harus berkomitmen dengan Bupati, Sektor terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW dan Masyarakat. “



Tambahkan :

wawancara dengan Ibu Dr. Hj. A. Muliati Halik ( Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana ) pada tanggal, 27 Maret 2019.

“Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat dan upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik. Sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan dalam Kampung KB. Untuk pelaksanaan tugas kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang berdasar pada isu-isu strategis dan hasil penyusunan kebijakan teknis bidang-bidang yang ada di dalam Dinas.”

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penguatan peran para stake holder dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai

evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  - Sosialisasi Generasi Berencana.
2. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri.
3. Program promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
4. Program pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling Remaja
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
6. Program pengembangan model operasional Posyandu dan PAUD
7. Program Keluarga Berencana
  - Pelayanan KIE
  - Pembinaan Keluarga Berencana
  - Bantuan operasional Keluarga Berencana
  - Sosialisasi pendewasaan Usia perkawinan
  - Pengembangan Kampung KB
  - Pembinaan PPKS
  - Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)



## 8. Program Pengelolaan dan Pengendalian Penduduk

- Sosialisasi dan deseminasi pengendalian penduduk
- Penyusunan Grand Design pengendalian penduduk
- Penyusunan profile dan parameter kuantitas penduduk
- Pengembangan database kependudukan.

## 9. Program Pelayanan Kontrasepsi

- Pelayanan Konseling KB
- Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB
- Pelayanan KB melalui momentum TMKK, Bhayangkara, PKK-KB-KES.

Penulis kemudian menanyakan langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Keluarga Berencana Ibu Alfiah Mutmainnah, ST., MT selaku Pembina Kampung KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beliau mengemukakan bahwa :<sup>40</sup>

” Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan sejak 2016 lalu, Program Kampung KB bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang pelayanan KB dan pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, kriteria pemilihan wilayah Kampung KB salah satunya yaitu : kumuh, Kawasan Miskin, Terpencil dan Padat Penduduk.”

Beliau menambahkan :



...k adanya program Kampung KB di Wilayah yang menjadi ...g percontohan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

...wawancara dengan Ibu Alfiah Mutmainnah, ST., MT ( Pembina Kampung KB), Pada Maret 2019



pelayanan yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi lebih baik, masyarakat tidak perlu susah-susah lagi jika ingin melakukan KB, karena dalam program ini pelayanan KB yang diberikan oleh pihak penanggung jawab diberikan secara gratis di puskesmas/pustu di Kelurahan/Desa yang menjadi Kampung Percontohan, pelaksanaan posyandu yang tadinya tidak dilaksanakan secara rutin sekarang telah dilaksanakan secara rutin yaitu setiap seminggu sekali. Dan keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (kabupaten, kecamatan, kelurahan) serta optimaisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/pemangku kepentingan. Kami masih berupaya untuk membentuk dan membangun Kampung KB sesuai harapan pemerintah pusat yaitu 1 Kelurahan/Desa mempunyai 1 Kampung KB.”

Kampung KB yang telah dicanangkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 1 : Daftar Kampung KB yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG KB	KELURAHAN/ DESA	TAHUN PENCANANGAN
1	PANGKAJENE	Ujung Ruku	Kel.Anrong Appaka	2016
		Gusung	Kel.Padoang-doangan	2017
2	MINASATENE	Belae	Kel.Biraeng	2017
		Galung Roko	Kabba	2018
3	BALOCCI	Bulu Tappampang	Kel. Tonasa 1	2017
4	TONDONG TALLASA	Parang Lombasa	Desa Bantimurung	2017
		Lompo Ulu	Desa Malaka	2018
5	BUNGORO	Lolo Cidi	Desa Bowong Cindea	2017
		Biring Kassi	Desa Bulu Cindea	2018
	.ABAKKANG	Nelayan	Kel.Pundata Baji	2017
		Borong-Borong	Kassi Loe	2018



7	MA'RANG	Gusunge	Desa Pitue	2017
		Pangkalawaki	Desa Pitusunggu	2018
8	MANDALLE	Lamasa	Desa Boddie	2017
		Tamarupa Barat	Desa Tamarupa	2018
9	SEGERI	Kacempureng	Kel.Bonto Mate'ne	2017
		Panritae	Desa Parenreng	2018
10	LIUKANG TUPABBIRING	Balang Caddi	Kel.Mattiro Bintang	2017
		Pulau Bonto Sua	Desa Mattiro Bone	2018
11	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	Sakuala	Desa Mattiro Bombang	2017
		Pulau Sapuli	Desa Mattiro Baji	2018
12	LIUKANG TANGAYA	Kampung	Desa Satanger	2017
13	LIUKANG KALMAS	Dusun Barat	Desa Marasende	2017

Sumber data : Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Keluarga Berencana. Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka diketahui bahwa seharusnya Kampung KB dimiliki di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sementara, dari data yang didapatkan penulis saat melakukan wawancara hal tersebut belum terpenuhi karena jumlah kampung KB di setiap Kecamatan hanya ada 2 (dua) bahkan ada beberapa Kecamatan yang hanya memiliki 1 (satu) Kampung KB sementara di setiap Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) atau 8 (Delapan) Desa/Kelurahan. Melihat hal tersebut, penulis menanyakan

bagaimana pembentukan Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membentuk Kampung KB di setiap Desa/Kelurahan,



maka penulis mendapatkan jawaban dari Ibu Restu Trumuliani Sardjan, SM selaku Kepala Bidang Pendalian Penduduk, Beliau mengatakan Bahwa :<sup>41</sup>

“Sebelum pembentukan Kampung KB harus dilakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang mencakup potensi sebagai pengelola seperti : PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dan tokoh-tokoh masyarakat, potensi kegiatan seperti : Poktan Tribina, Poktan kegiatan sektor terkait lainnya yang ada di kampung, dan potensi pelayanan seperti : Posyandu, Polindes dan Bidan Praktek.”

Pendataan dan Pemetaan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya :
  - a. Sasaran pelayanan kependudukan;
  - b. Sasaran pelayanan Program KB;
  - c. Sasaran pelayanan Program Ketahanan Keluarga;
  - d. Sasaran pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - e. Sasaran perbaikan Rumah Layak Huni;
  - f. Sasaran peningkatan Kesehatan Lingkungan;
  - g. Sasaran Pencegahan Narkoba.



wawancara dengan Ibu Restu Trimuliani Sardjan, SM. ( Kepala Bidang Pengendalian pada tanggal, 28 Maret 2019.

Contoh :

- 1) Bila di Kampung tersebut terdapat keluarga yang belum memiliki Akta Kelahiran, maka dijadikan sebagai sasaran KIE (Komunikasi Edukasi dan Informasi) dan Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- 2) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum ber-KB (dengan berbagai alasan), maka PUS tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan pelayanan KB melalui kegiatan KIE dan pelayanan Kontrasepsi;
- 3) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki Balita, sementara di Kampung tersebut belum memiliki kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), maka di kampung tersebut dapat dijadikan sasaran untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita;
- 4) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, maka keluarga tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk gotong royong masyarakat Kampung dalam membangun rumah layak huni dengan dukungan dari lintas sektor.



2. Masing-masing seksi melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan yang belum tercantum dalam pendataan nasional (Pendataan Keluarga), misalnya :

- a. Pendataan tingkatan Profesi masing-masing keluarga misalnya : Petani (buruh tani, penggarap), Pedagang dengan jenis produksinya, dan Tukang Bangunan.
- b. Produk unggulan masing-masing keluarga (Anyaman, Kerajinan, dsb)
- c. Pendataan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, seperti :
  - Belum punya kantor RW/Bale Sawala/Bale Kampung;
  - Membangun gang/jalan/lorong;
  - Pendataan lainnya tentang masalah dan potensi desa yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Restu Trimuliani Sardjan.,SM selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa :<sup>42</sup>

“ Untuk mengatasi masalah kependudukan yang demikian kompleks atas dasar tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

---

wawancara dengan Ibu Restu Trimuliani Sardjan, SM. ( Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal, 28 Maret 2019.



Keluarga. Undang-Undang ini menjadi rancangan induk (*Grand Design*) pembangunan kependudukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, manusia yang sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.”

Beliau Menambahkan :

“Kegiatan rutin Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan secara terus menerus oleh penyuluh Keluarga Berencana dan pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBPK dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan diantaranya : Miskin Harta, Miskin Ibadah, Miskin Sosial, Terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan.”

Perana Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKB/PLKB) dan PPKBD, Sub-PPKBD serta Mitra Kerja.

#### 1. Peran Penyuluh KKBPK (PKB dan PLKB)

- a. Melakukan pendekatan tokoh (formal dan informal);
- b. Mengolah dan menganalisa data potensi wilayah ;
- c. Melakukan advokasi kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan sektor terkait;
- d. Melakukan pembinaan PPKBD, Sub-PPKBD untuk meningkatkan kemampuan PPKBD, Sub-PPKBD;
- e. Menggalang kemitraan dengan sektor-sektor terkait untuk penumbuhan & pengembangan Kampung KB;
- f. Pengendalian Operasional Kampung KB;



g. Monitoring dan evaluasi Kampung KB.

## 2. Peran PPKBD, Sub-PPKBD serta Kader

- a. Pendataan dan pemetaan sasaran dan potensi wilayah;
- b. Pertemuan rutin;
- c. KIE dan Konseling;
- d. Fasilitas Pelayanan Kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga dan sektor lainnya kepada keluarga;
- e. Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan;
- f. Pengembangan;
- g. Pencatatan dari pelaporan.

## 3. Mitra Kerja

- a. Melakukan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat di Kampung KB sesuai dengan bidang tugas sektornya masing-masing.
- b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sektor pembangunan yang dijalankannya.
- c. Fasilitasi kegiatan (fisik dan non fisik) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung KB.



- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu bersama para pengelola yang berkepentingan dalam pembinaan Kampung KB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Andrianti selaku Pengendali PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa :<sup>43</sup>

“Kampung KB ini di rencanakan yang tadinya Kampung tertinggal menjadi Kampung yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami memfasilitasi semua sektor terkait untuk melaksanakan kegiatan di Kampung KB untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang tadinya lingkungannya kumuh melalui Dinas Lingkungan Hidup bisa tertata menjadi lebih baik dan memanfaatkan limbah lingkungan yang ada disekitar rumah, kami juga memanfaatkan tambak-tambak yang kurang produktif diubah menjadi tambak garam beryodium, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dengan beberapa pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kita dapat mengetahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan dan pembangunan Kampung KB sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku, Saat ini pemerintah masih berupaya dalam menjalankan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga agar Program Kampung KB ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para dan masyarakat. Akan tetapi terkait jumlah Pembentukan dan

---

wawancara dengan Ibu Dra. Andriati ( Pengendali Penyuluh Keluarga Berencana) Pada Maret 2019.





Pembangunan Kampung KB yang telah ditentukan oleh pemerintah belum sepenuhnya tercapai dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih berupaya untuk membentuk dan membangun Kampung KB di setiap Desa/Kelurahan yang ada.

## **2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana**

Kampung KB pada dasarnya merupakan implementasi revolusi mental berbasis keluarga yang disesuaikan kearifan lokal. Mengubah paradigma bahwa membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan tetapi lebih kepada bagaimana memosisikan Program Kampung KB sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang butuh uluran tangan dari pemerintah.

Tujuan Kampung KB yaitu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB diharapkan dapat menjadi program yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang lainnya sehingga perwujudan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam 9

Prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya Agenda Prioritas memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-



daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” dan Agenda Prioritas ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. hj. A. Muliati halik. M.kes selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beliau mengatakan bahwa : <sup>44</sup>

“ Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yaitu, Masih banyaknya warga yang tak terjangkau layanan KB, antara lain dipicu oleh terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan, keterbatasan biaya, dan faktor lain adalah ketidaktahuan masyarakat tentang KB dan tidak terjangkau oleh program pemerintah.

Beliau Menambahkan :

“ Faktor lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kampung KB adalah produk hukum belum adanya Peraturan Bupati mengenai Kampung KB, sehingga Pemerintah daerah setempat belum bisa mempersatukan dinas-dinas terkait lain, misalkan dinas kependudukan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, dinas pertanian dan dinas pendidikan. Padahal, membangun Kampung KB harus bermitra baik dengan dinas lainnya.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Ir. Alfiah Mutmainnah,MT selaku Kepala Bidang Penyuluhan beliau mengatakan bahwa :<sup>45</sup>

“Masyarakat yang tempat tinggalnya menjadi Kampung percontohan Program Kampung Keluarga Berencana hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani dan buruh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya cara ber KB pada zaman ini, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KB, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang



wawancara dengan Ibu Dr. Hj. A. Muliati Halik ( Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana ) pada tanggal, 27 Maret 2019.

wawancara dengan Ibu Alfiah Mutmainnah, ST., MT ( Pembina Kampung KB), Pada Maret 2019

pentingnya pembangunan keluarga. Dan dinas-dinas terkait masih banyak yang belum paham tentang Kampung KB.”

Kemudian dalam wawancara dengan Ibu Restu Trimuliani Sardjan, SM selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk beliau mengatakan :<sup>46</sup>

“Permasalahan yang masih dihadapi dalam menjalankan Program Kampung Keluarga Berencana yang pertama masih tingginya jumlah anak dalam satu keluarga, kedua masih rendahnya peserta KB dan ketiga masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB.”

Identifikasi permasalahan yang masih dihadapi dalam Program Kampung Keluarga Berencana, sebagai berikut :

a. Masih tingginya jumlah anak dalam satu keluarga

Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 2,8 yang bersumber dari 103 anak dari 86 jumlah keluarga yang ada, ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga rata-rata memiliki anak lebih dari 2 orang, kondisi ini juga menunjukkan bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya berhasil, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak, penyebaran KIE Genre (Generasi Berencana ).

b. Masih rendahnya peserta KB

Jumlah peserta KB yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 34,193 pasangan dari 53,800 pasangan



wawancara dengan Ibu Restu Trimuliani Sardjan, SM. ( Kepala Bidang Pengendalian pada tanggal, 28 Maret 2019.

Usia Subur, hal ini menunjukkan bahwa masih ada pasangan usia subur yang tidak ikut program KB sebesar 19,607 dikarenakan sulitnya akses ber KB bagi masyarakat miskin dan terpencil. Faktor penentu keberhasilan dalam memecahkan masalah ini adalah pembangunan kemitraan dengan lintas stake holder dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat.

c. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB

Kurangnya tenaga penyuluh di Lapangan dimana idealnya 1 orang per Kelurahan/Desa, kondisi saat ini 62 penyuluh untuk 103 Kelurahan/Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Adrianti selaku Pengendali PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa :<sup>47</sup>

“ Permasalahan yang kami hadapi dalam pembentukan Kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu pengetahuan masyarakat tentang Kampung KB masih rendah kadang masyarakat tidak ingin hadir dalam kegiatan Kampung KB yang pemerintah laksanakan, jadi kita ingin merubah pola pikir masyarakat agar bekerja lebih baik untuk menciptakan Desa/Kelurahan yang lebih baik”

Sedangkan menurut Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak H. Z.Sainuddin., S.KM. M.Kem mengatakan Bahwa :<sup>48</sup>

wawancara dengan Ibu Dra. Andriati ( Pengendali Penyuluh Keluarga Berencana) Pada Maret 2019.



“ Kenyataan yang terjadi di lapangan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Program Kampung KB dan keterlibatan para tokoh dalam setiap poktan masih kurang serta Peraturan Bupati tentang Kampung KB belum ada sebenarnya Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Peraturan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah menindak lanjuti namun Kabupaten lambat untuk menyelesaikan karna edukasinya tentang Kampung KB belum sepenuhnya mengerti dan sampai sekarang masih berbentuk Rancangan Peraturan Bupati.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam hal ini adalah :

### **1. Faktor Hukum**

Dalam pelaksanaan pembentukan kampung KB pada dasarnya merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dimana dijelaskan dalam Pasal 4 – pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga yang menjelaskan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab pemerintah guna penetapan kebijakan nasional. Adapun selanjutnya dalam pasal 14 menjelaskan tentang penetapan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang selanjutnya pelaksanaan kampung KB ini

akan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

---

wawancara dengan Bapak H. Z. Sainuddin., S.KM., M.Kem. ( Kepala Seksi Perencanaan )  
gal, 2 April 2019.



Nasional (BKKBN) yang merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Melalui kerangka kerja Program KKBPk yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 beserta penajaman Sasaran Strategis, Outcome, Output dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019. Oleh karena itu terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan Program KKBPk di seluruh tingkatan wilayah, Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program KKBPk secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal maupun dari sektor lini lapangan.

Adapun guna pelaksanaan kerangka kerja yang lebih terarah, serta memastikan langkah langkah, baik prosedur pembentukan kampung KB maupun pelaksanaan kegiatan, indikator pencapaian pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis kampung KB. Hanya saja petunjuk teknis di anggap belum mampu mawadahi segala permasalahan dan kebutuhan dalam pelaksanaan dan pembentukan kampung KB di wilayah

ene dan Kepulauan.



Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dijabarkan bahwa salah satu faktor hukum yang menghambat terlaksananya kampung KB di kabupaten pangkajene dan Kepulauan yaitu tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang kampung KB yang berupa peraturan daerah atau Peraturan Bupati Hal ini di anggap perlu guna memberikan kepastian hukum dan landasan legal yang kuat dalam pelaksanaannya. Selain itu, peraturan Daerah terkait kampung KB telah di terbitkan di berbagai daerah lainnya. sehingga dalam pelaksanaan kampung KB di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga di anggap sangat perlu.

## **2. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana/fasilitas pendukung yang dimaksud adalah pegawai dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan program kampung KB adalah pegawai dinas itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program kampung KB dikarenakan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat belum melaksanakan atau menjalankan apa yang canangkan oleh pemerintah

program tersebut.



Selain itu, ada beberapa Dinas yang terkait dalam menjalankan program Kampung KB yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas-dinas tersebut memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan dari program Kampung KB. Namun, belum maksimalnya apa yang seharusnya menjadi tugas dari dinas-dinas tersebut.

### **3. Faktor Masyarakat**

Faktor Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masyarakat yang ada pada daerah tersebut belum berpartisipasi secara maksimal dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah terlaksana dan sementara berlangsung. Program Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu program prioritas yang digalangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah intruksi langsung oleh Presiden. Program Kampung KB juga termasuk dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 yang dimana Program Kampung KB bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada bidang pelayanan KB dan pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
2. Dalam hasil penelitian penulis juga memuat mengenai faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan program kampung KB yang dilakukan oleh Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pertama, Faktor Hukum itu



sendiri, yakni berupa Peraturan teknis pelaksanaan Program yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah setempat. Kedua, Faktor Sumber Daya/Fasilitas, masih terbatasnya fasilitas kesehatan serta tenaga kerja dalam pelaksanaan program sehingga pemahaman akan sosialisasi belum terlalu aktif dilaksanakan. Dan ketiga, faktor masyarakat yang tak memiliki pengetahuan mengenai program KB sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti program.

#### B. Saran

Adapun yang menjadi saran bagi penulis yakni :

1. Diperlukannya pengaturan yang jelas berupa pelaksanaan teknis yang mestinya dikeluarkan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengatur pelaksanaan Program Kampung KB serta sinergitas beberapa pihak dan elemen juga menjadi motor penggerak bagi penyuksesan dan terlaksananya kegiatan tersebut.
2. Perlu adanya pendataan rutin tentang keberhasilan apa saja yang telah diraih dari adanya program KB di setiap wilayah kecamatan hingga kelurahan krena tujuan diadakannya kampung KB tersebut tidak terlepas dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Diadakannya pendataan secara rutin agar mengetahui program

ana yang belum berkembang atau terlaksana seperti tujuan



dibuatnya Kampung KB dan petugas meminta data di setiap kecamatan/kelurahan yang dijadikan kampung KB.



## DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN.*

Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

-----, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan.* Makassar : Identitas

Universitas Hasanuddin.

-----, 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia.* Makassar :

Phinatama Media.

BKKBN, 2005 *Selayang Pandang BKKBN, Ujung Pandang*

----- *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera, BKKBN. Jakarta*

-----, 2004 “ Jurnal Mengatasi Pertumbuhan Penduduk di  
Indonesia”,

Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada.

Miriam budiarjo. 1998. *Dasar-Dasar ilmu Hukum.* Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama

Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*

Jakarta : Sinar Grafika.

Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis*

*Tentang Birokrasi Negara.* Jakarta : Permata Aksara

-----, 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Jakarta:

Permata Aksara

Philipus M Hadjon. DKK. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*

Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta : RajaGrafindo



Persada.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2002 *“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers

### **Peraturan Perundang - Undang**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan  
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang – Undang Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

### **WEBSITE**

<https://www.bkkbn.go.id/> di akses pada tanggal 10 Desember 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan H.M.Arsyad B NO. 7 Telepon (0410) 2411 206 Pangkajene 90611

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045/ 292 /VI/DPPKB/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Herlina, S.Si,Apt,M.Kes  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Kelapa No. 25

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ridha Dwi Wahyuni  
Nim : B12115512  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin  
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara  
Alamat : Jalan Cendana II Minasate'ne, Pangkep

Adalah benar bahwa telah melakukan penelitian di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dengan judul skripsi "Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana".

Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pangkep, 17 juni 2019  
An. KEPALA  
SEKRETARIS  
  
**Hj. Herlina, S.Si,Apt,M.Kes**  
Nip. 19670515 199803 2 001